



Kecamatan Nanga Pinoh

Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh 79672 21020

-

Pemerintah Kab. Melawi / Kecamatan Nanga Pinoh

Surat Permintaan Data Desa (Pelayanan)

No. SK : 100/240/UM/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Nanga Pinoh

Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh 79672 21020

-

Pemerintah Kab. Melawi / Kecamatan Nanga Pinoh

Image not found or type unknown



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke petugas bagian TU;
2. Staf menerima berkas pemohon dan mengecek kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon agar dilengkapi dan apabila lengkap dapat diproses, selanjutnya diserahkan ke Kasi Pemerintahan;
3. Kasi memeriksa kelengkapan berkas Formulir Pengesahan KTP apabila tidak sesuai dikembalikan ke staf dan apabila sesuai dan syarat-syarat lengkap kasi dapat memaraf selanjutnya di serahkan ke Sekcam;
4. Sekcam menerima berkas pemohon dan mengecek kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap Sekcam mengembalikan ke staf agar pemohon melengkapi, dan apabila lengkap dapat diproses dan diparaf oleh Sekcam selanjutnya di serahkan ke Camat;
5. Camat memeriksa kelengkapan berkas permohonan Kartu Keluarga apabila sesuai Camat menandatangani, selanjutnya menyerahkan ke staf;
6. Staf Menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris ke pemohon;
7. Pemohon menerima kembali berkas yang di ajukan



Kecamatan Nanga Pinoh

Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh 79672 21020

-

Pemerintah Kab. Melawi / Kecamatan Nanga Pinoh

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selambat-lambatnya 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan bersama

Pengaduan Layanan

Mengecek kelengkapan berkas pemohon, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon.

Jika lengkap segera memasukan berkas ke ruangan yang menangani surat pemohon tersebut.

Sesudah dibuat surat tersebut diparaf oleh kasi dan melanjutkan memasukkan ke Sekretaris Camat.

Berkas lengkap dan diparaf Sekcam dan dimasukkan ke ruangan Camat dan di tandatangi oleh Camat kemudian berkas di serahkan kembali ke pemohon.